BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 019/K.RI-07/KP.04.00/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN ROKAN HULU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Menimbang : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*

b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 se-Kabupaten Rokan Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hulu Nomor ; 09/K.RI-07/HK.01.01/XII/2019 tanggal, 23 Desember 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 Provinsi Riau

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 005/K.RI-07/HK.01.01/02/2020, tanggal 05 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rambah Samo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 035/K.RI/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
2. Bupati Rokan Hulu
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu
4. Camat Se- Kabupaten Rokan Hulu
5. Panitia Pemilihan Kecamatan
6. Pertinggal

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 30 Maret 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA

FAJRUL ISLAMI DAMSIR

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : 019 /K.RI-07/KP.04.00/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN ROKAN HULU

NO	KECAMATAN /JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1.	Kecamatan Ujung Batu	
	Ketua	Fitri Wahyuni
	Anggota	M. Syari Faidar
	Anggota	Alamsyah
2.	Kecamatan Rokan IV Koto	
	Ketua	Afrijon
	Anggota	Hendri Aziz
	Anggota	Arvian Ringga
3.	Kecamatan Rambah	
	Ketua	Askardi Taslim
	Anggota	Hariyanto Putra
	Anggota	Anwar Erwin
4.	Kecamatan Tambusai	
	Ketua	Nurman Hadi
	Anggota	Febri Irmansyah
	Anggota	Thariqul Husna
5.	Kecamatan Kepenuhan	
	Ketua	Rional Siswanto
	Anggota	Azwar Saleh
	Anggota	Jufrizal

6.	Kecamatan Kunto Darussalam	
	Ketua	Maykel
	Anggota	Putra Maalhairi
	Anggota	Desi Rianti
7.	Kecamatan Rambah Samo	
	Ketua	Riza Rahmadani
	Anggota	Sri Wardoyo
	Anggota	Ladira Zardhika
8.	Kecamatan Rambah Hilir	
	Ketua	Muhammad Syukriadi
	Anggota	Musariko Ardi
	Anggota	Yuzamri
9.	Kecamatan Tambusai Utara	
	Ketua	Zainudin
	Anggota	Syaifuddin Bj
	Anggota	Hengki Setiyadi W
10.	Kecamatan Bangun Purba	
	Ketua	Ahmad Fathoni
	Anggota	Riki Riharji Lubis
	Anggota	Amru Fauzi
11.	Kecamatan Tandun	
	Ketua	Eka Trisna Utama
	Anggota	Adi Saputra
	Anggota	Ardiansyah
12.	Kecamatan Kabun	
	Ketua	M Sanusi
	Anggota	Octa Sri Rahayu

	Anggota	Jaafar
13.	Kecamatan Bonai Darussalam	
	Ketua	Jamzuri
	Anggota	Junaidi
	Anggota	Sutrisno
14.	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	Ketua	Jatri Sarmawi
	Anggota	Isna Pratiwi
	Anggota	Suri
15.	Kecamatan Kepenuhan Hulu	
	Ketua	Salman Asbi
	Anggota	Ilman Afghani
	Anggota	Ridwan Febri
16.	Kecamatan Pendalian IV Koto	
	Ketua	Alyadi
	Anggota	Eka Wahyu Handayani
	Anggota	Rahayul Hajri

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA,

FAJRUL ISLAMI DAMSIR